



PUTUSAN

Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ibnu Hajar bin Abdul Karim**
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 8 Juni 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Bekasi Mede, RT. 3, RW. 2, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2019;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing masing oleh:
 1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019.
 2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019.
 3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019.
 4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019.
 5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020.Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBNU HAJAR BIN ABDUL KARIM (ALM) yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama yaitu, dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBNU HAJAR BIN ABDUL KARIM (ALM) dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi a.n. Dede Mujidin
 - 1 (satu) lembar kwitansi a.n. Asep Sudrajat
 - 1 (satu) bundle kontrak kerja PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia (DAI) Nomor 171/SPK-01/okt/2018 a.n. Rifki Ramadhan
 - 1 (satu) lembar FC struk/Resi ATM BCA Nomor urut 294 transfer uang ke Bank BRI Nomor Rek 32670126921534 a.n. Kartiwi
 - 1 (satu) lembar FC struk/Resi transfer uang dari Alfamar (true money/ dompetku) Nomor ID transaksi: 6113444, Nama Penerima: Hanip wijaya (tetap terlampir dalam berkas)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ibnu Hajar bin Abdul Karim (ALM) pada hari dan tanggal yang tidak ingat sekitar bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya dalam Bulan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Resort Dago Pakar Golf I No. 12 Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung atau setidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm) mengenal Terdakwa Ibnu Hajar bin Abdul Karim (ALM) sejak tahun 2017. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018, terdakwa datang kerumah Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm) untuk menawarkan kerjasama di bidang Penambangan pasir dengan keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan apabila usaha penambangan tersebut sudah berjalan. Bahwa untuk meyakinkan Saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm), Terdakwa mengatakan kepada saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm) bahwa Terdakwa mempunyai kontrak kerja dengan pemilik gunung yang akan di tambang.

Bahwa pada saat menawarkan kerjasama tersebut, Terdakwa berkata: "bu saya udah ada pekerjaan nih di solo gimana ibu mau ikut engga" kemudian Saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm) menanyakan "harus ada modal berapa serta bagaimana nanti hitungan hasilnya" kemudian terdakwa IBNU berkata "apabila ibu mempunyai uang Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00 proyek ini akan berjalan dan dalam waktu 2 bulan penambangan ini sudah akan menghasilkan keuntungan, adapun keuntungan untuk ibu setelah saya hitung-hitung sekitar Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00" selanjutnya Terdakwa Ibnu Hajar berbicara bahwa Terdakwa Ibnu Hajar sudah mempunyai kontrak kerja dengan pemilik lahan tambang pasir namun tidak memperlihatkan kontrak kerja tersebut kepada Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm) Agar proyek ini berjalan kemudian Terdakwa Ibnu Hajar meminta untuk mengaktifkan kembali PT Titilas Abadi Kontruksi (TAK) yang mana direktur PT Titilas Abadi Kontruksi (TAK) dijabat oleh Terdakwa Ibnu Hajar menjadikan saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm) sebagai Direktur PT Titilas Abadi Kontruksi (TAK) dan akhirnya Saksi Dian Mardiani Martasasmita Bi saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm) menyetujui kerjasama tersebut. Dan pada tanggal 13 agustus 2018 Terdakwa Ibnu menelpon " bu kalau bisa kirim Rp.20.000.000 (dua puluh juta

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk transportasi team berangkat ke Solo” dan Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm) pun mengirimkan permintaan dari Terdakwa Ibnu Hajar, selanjutnya meminta uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk pengadaan alat berat sampai Terdakwa Ibnu meminta Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm) beberapa kali transfer dengan alasan untuk pekerjaan penambangan pasir. Sekitar bulan september 2018 seharusnya Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm) sudah menerima provit dari uang modal yang sudah saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm) berikan kepada Terdakwa Ibnu Hajar namun pada saat Saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm) menanyakan kepada Terdakwa Ibnu Hajar ternyata jawaban Terdakwa Ibnu Hajar mengatakan bahwa gunung tersebut belum menghasilkan pasir atau batu kemudian sekira bulan Oktober 2018 saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm) kembali menanyakan provit yang seharusnya saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm) dapat namun jawaban terdakwa IBNU HAJAR bahwa terdakwa IBNU HAJAR tidak memberikan provit yang dijanjikan maupun modal yang sudah Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm) berikan.

Bahwa secara rinci waktu uang pengiriman saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm) terhadap terdakwa IBNU HAJAR yaitu :

- Tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp.9.000.000,00(sembilan juta rupiah)
- Tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah)
- Tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah)
- Tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.9.000.000,00(sembilan juta rupiah)
- Tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah)
- Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 03 Aeptember 2018 sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah)
- Tanggal 05 September 2018 sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah)
- Tanggal 12 September 2018 sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 18 September 2018 sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 September 2018 sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah)

Akibat perbuatan Terdakwa Ibnu Hajar bin Abdul Karim (ALM) menyebabkan Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sampai pada saat perkara ini dilaporkan, terdakwa tidak pernah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang milik Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm).

Perbuatan terdakwa Terdakwa Ibnu Hajar bin Abdul Karim (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ibnu Hajar bin Abdul Karim (ALM) pada hari dan tanggal yang tidak ingat sekitar bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Resort Dago Pakar Golf I No. 12 Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm) mengenal Terdakwa Ibnu Hajar Bin Abdul Karim (ALM) sejak tahun 2017. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018, terdakwa datang kerumah Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm) untuk menawarkan kerjasama di bidang Penambangan pasir dengan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan apabila usaha penambangan tersebut sudah berjalan. Bahwa untuk meyakinkan saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm), terdakwa mengatakan kepada saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm) bahwa terdakwa mempunyai kontrak kerja dengan pemilik gunung yang akan di tambang.

Bahwa saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm) kemudian mentransfer uang kepada terdakwa IBNU HAJAR BIN ABDUL KARIM (ALM) Rp.278.500.000,00 (duaratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 14 kali transfer.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara rinci waktu uang pengiriman saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm) terhadap terdakwa IBNU HAJAR yaitu :

- Tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp.9.000.000,00(sembilan juta rupiah)
- Tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah)
- Tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah)
- Tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.9.000.000,00(sembilan juta rupiah)
- Tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah)
- Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 03 Aeptember 2018 sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah)
- Tanggal 05 September 2018 sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah)
- Tanggal 12 September 2018 sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 18 September 2018 sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus rupiah)
- Tanggal 18 September 2018 sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah)

Bahwa Terdakwa Ibnu Hajar bin Abdul Karim (ALM) menggunakan uang milik saksi Dian Mardiani Martasasmita Binti Adang Markub (alm) untuk kepentingan pribadi bukan untuk pelaksanaan pekerjaan penambangan gunung pasir.

Akibat perbuatan Terdakwa Ibnu Hajar bin Abdul Karim (ALM) menyebabkan Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat perkara ini dilaporkan, terdakwa tidak pernah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang milik Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub (alm).

Perbuatan Terdakwa Ibnu Hajar bin Abdul Karim (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markub**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada bulan Agustus sampai dengan September 2018, Saksi menyerahkan uang dengan cara transfer dan tunai kepada Terdakwa untuk keperluan modal usaha penambangan dengan janji akan dijadikan direktur di perusahaan Terdakwa PT Titilas Abadi Konstruksi (PT TAK) dan laba kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan, tetapi sampai dengan sekarang tidak ada realisasi dan uang Saksi belum dikembalikan.
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing: tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena tertarik dengan janji Terdakwa yang akan memberikan keuntungan hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan serta meyakinkan Saksi dengan janji akan dijadikan direktur PT TAK melalui RUPS. Saksi juga diajak melihat lokasi penambangan di Karanganyar serta dipertemukan dengan pemilik lokasi yang bernama Sdr. Andi.
- Bahwa Saksi belum menjadi direktur PT TAK sampai dengan sekarang. Sebelumnya Saksi sudah tagih janji Terdakwa, tapi Terdakwa menunda-nunda dengan berbagai alasan, padahal Saksi sudah menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan RUPS dan juga melunasi utang pajak PT TAK langsung ke kantor pajak agar bisa mengaktifkan kembali PT TAK yang sudah non-aktif.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa bermula pada tahun 2017 diperkenalkan rekan bisnis yang usaha di bidang sawit, setelah itu tidak ada pembicaraan lagi. Baru pada bulan Juni 2018 bertemu lagi saat Terdakwa ada urusan usaha tambang di Baleendah.
- Bahwa Terdakwa meminta uang dari Saksi dengan membujuk agar Saksi memberikan modal untuk usaha tambang pasir di Karanganyar dan dijanjikan keuntungan yang besar. Terdakwa menjelaskan hitung-hitungan bisnis dengan cukup meyakinkan dan sebelumnya Saksi sendiri sudah mulai coba mempelajari bisnis tambang pasir sehingga penjelasan Terdakwa memang masuk akal jika usaha dijalankan dengan benar.
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi sebagai pengusaha dan direktur PT TAK yang sedang ada proyek tambang pasir. Terdakwa pernah memperlihatkan Akta Pendirian PT TAK tapi hanya sekilas sehingga Saksi tidak sempat membaca secara mendetail.
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi baik seluruhnya atau sebagiannya sampai dengan sekarang. Terdakwa juga belum pernah ada upaya untuk segera mengembalikan.
- Bahwa Saksi belum pernah menerima keuntungan dari usaha tambang pasir di Karanganyar. Saat Saksi menagih sesuai waktu yang dijanjikan Terdakwa beralasan tambang belum ada keuntungan, masih proses pengerjaan. Setelah beberapa waktu Saksi kembali tanyakan tapi Terdakwa mengatakan sedang ada masalah di Polda Jogjakarta. Setelah itu Terdakwa menghilang. Alamat di KTP dan NPWP yang diberikan Terdakwa semuanya tidak benar, sampai suatu waktu saat Saksi sedang di Rumah Makan Ampera Rancaekek melihat Terdakwa sedang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan orang lain, saat itu Saksi segera mendatangi Terdakwa dan memberitahu polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Iwan Irawan Rochyat, S.E. bin Rohiyat Suryadarya, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada bulan Agustus sampai dengan September 2018, Saksi Dian Mardiani Martasasmita menyerahkan uang dengan cara transfer dan tunai kepada Terdakwa untuk keperluan modal usaha penambangan dengan janji akan dijadikan direktur di perusahaan Terdakwa PT Titilas Abadi Konstruksi (PT TAK) dan laba kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan, tetapi sampai dengan sekarang tidak ada realisasi dan uang Saksi Dian Mardiani Martasasmita belum dikembalikan. Saksi mengetahui karena Saksi bekerja pada Saksi Dian Mardiani Martasasmita mengurus keuangan sehingga tahu ada uang keluar.
- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, ia telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing: tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, ia mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena tertarik dengan janji Terdakwa yang akan memberikan keuntungan hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan serta meyakinkan Saksi Dian Mardiani Martasasmita dengan janji akan dijadikan direktur PT TAK melalui RUPS. Saksi Dian Mardiani Martasasmita juga diajak melihat lokasi penambangan di Karanganyar serta dipertemukan dengan pemilik lokasi yang bernama Sdr. Andi.
- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, ia belum menjadi direktur PT TAK sampai dengan sekarang. Sebelumnya Saksi Dian Mardiani Martasasmita sudah tagih janji Terdakwa, tapi Terdakwa menunda-nunda dengan berbagai alasan, padahal Saksi Dian Mardiani Martasasmita sudah menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan RUPS dan juga melunasi utang pajak PT TAK langsung ke kantor pajak agar bisa mengaktifkan kembali PT TAK yang sudah non-aktif.
- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, ia mengenal Terdakwa bermula pada tahun 2017 diperkenalkan rekan bisnis yang usaha di bidang sawit, setelah itu tidak ada pembicaraan lagi. Baru pada bulan Juni 2018 bertemu lagi saat Terdakwa ada urusan usaha tambang di Baleendah.
- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, Terdakwa meminta uang dari Saksi Dian Mardiani Martasasmita dengan membujuk agar Saksi Dian Mardiani Martasasmita memberikan modal untuk usaha tambang pasir di Karanganyar dan dijanjikan keuntungan yang besar. Terdakwa menjelaskan hitung-hitungan bisnis dengan cukup meyakinkan dan sebelumnya Saksi Dian Mardiani Martasasmita sendiri sudah mulai coba mempelajari bisnis tambang pasir sehingga penjelasan Terdakwa memang masuk akal jika usaha dijalankan dengan benar.
- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi Dian Mardiani Martasasmita sebagai pengusaha dan direktur PT TAK yang sedang ada proyek tambang pasir.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pernah memperlihatkan Akta Pendirian PT TAK tapi hanya sekilas sehingga Saksi Dian Mardiani Martasasmita tidak sempat membaca secara mendetail.

- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi Dian Mardiani Martasasmita baik seluruhnya atau sebagiannya sampai dengan sekarang. Terdakwa juga belum pernah ada upaya untuk segera mengembalikan.
- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, ia belum pernah menerima keuntungan dari usaha tambang pasir di Karanganyar. Saat Saksi Dian Mardiani Martasasmita menagih sesuai waktu yang dijanjikan Terdakwa beralasan tambang belum ada keuntungan, masih proses pengerjaan. Setelah beberapa waktu Saksi Dian Mardiani Martasasmita kembali tanyakan tapi Terdakwa mengatakan sedang ada masalah di Polda Jogjakarta. Setelah itu Terdakwa menghilang. Alamat di KTP dan NPWP yang diberikan Terdakwa semuanya tidak benar, sampai suatu waktu saat Saksi Dian Mardiani Martasasmita sedang di Rumah Makan Ampera Rancaekek melihat Terdakwa sedang berbicara dengan orang lain, saat itu Saksi Dian Mardiani Martasasmita segera mendatangi Terdakwa dan memberitahu polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Adrian Rahmadi bin Harlis Tanjung, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada bulan Agustus sampai dengan September 2018, Saksi Dian Mardiani Martasasmita menyerahkan uang dengan cara transfer dan tunai kepada Terdakwa untuk keperluan modal usaha penambangan dengan janji akan dijadikan direktur di perusahaan Terdakwa PT Titilas Abadi Konstruksi (PT TAK) dan laba kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan, tetapi sampai dengan sekarang tidak ada realisasi dan uang Saksi Dian Mardiani Martasasmita



belum dikembalikan. Saksi mengetahui setelah Terdakwa diproses di kepolisian.

- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, ia telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) rinciannya tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sudah urusan kerja. Pada tahun 2018 Saksi diminta Terdakwa untuk bergabung di penambangan pasir di Karanganyar. Saksi dipertemukan dengan pemilik lokasi yang bernama Sdr. Andi. Setelah Saksi memaparkan rencana kerja, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk akomodasi Saksi, selanjutnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal awal pengerjaan di bulan pertama, tapi setelah itu tidak diberi lagi dan modal akhirnya Saksi terima dari Sdr. Andi. Saksi kerja sebagai pengawas lapangan sampai bulan Januari 2019 karena lokasi jauh dari Bandung.
- Bahwa penambangan pasir di karanganyar tersebut berjalan normal, tidak jauh dari lokasi ada proyek pengerjaan waduk dan tiap hari ada truk yang mengirimkan hasil tambang perhari sampai 40 (empat puluh) rit.
- Bahwa Saksi tahu Saksi Dian Mardiani Martasasmita yang memberikan modal kepada Terdakwa karena pernah diberitahu oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah cerita memiliki usaha lain selain penambangan pasir, tapi Saksi tidak tahu secara pasti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Tatin R. Martasasmita binti Adang Markum, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada bulan Agustus sampai dengan September 2018, Saksi Dian Mardiani Martasasmita menyerahkan uang dengan cara transfer dan tunai kepada Terdakwa untuk keperluan modal usaha penambangan dengan janji akan dijadikan direktur di perusahaan Terdakwa PT Titilas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Konstruksi (PT TAK) dan laba kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan, tetapi sampai dengan sekarang tidak ada realisasi dan uang Saksi Dian Mardiani Martasasmita belum dikembalikan. Saksi mengetahui karena Saksi ikut menitipkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Saksi Dian Mardiani Martasasmita yang digunakan untuk modal bisnis dengan Terdakwa.

- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, ia telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing: tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Dian Mardiani Martasasmita, dan setelah Terdakwa pulang Saksi Dian Mardiani Martasasmita cerita tentang tawaran bisnis penambangan pasir dari Terdakwa dengan janji keuntungan yang menggiurkan.
- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, ia mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena tertarik dengan janji Terdakwa yang akan memberikan keuntungan hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan serta meyakinkan Saksi Dian Mardiani Martasasmita dengan janji akan dijadikan direktur PT TAK melalui RUPS. Saksi Dian Mardiani Martasasmita juga diajak melihat lokasi penambangan di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar serta dipertemukan dengan pemilik lokasi yang bernama Sdr. Andi.

- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, ia belum menjadi direktur PT TAK sampai dengan sekarang. Sebelumnya Saksi Dian Mardiani Martasasmita sudah tagih janji Terdakwa, tapi Terdakwa menunda-nunda dengan berbagai alasan, padahal Saksi Dian Mardiani Martasasmita sudah menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan RUPS dan juga melunasi utang pajak PT TAK langsung ke kantor pajak agar bisa mengaktifkan kembali PT TAK yang sudah non-aktif.
- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, ia mengenal Terdakwa bermula pada tahun 2017 diperkenalkan rekan bisnis yang usaha di bidang sawit, setelah itu tidak ada pembicaraan lagi. Baru pada bulan Juni 2018 bertemu lagi saat Terdakwa ada urusan usaha tambang di Baleendah.
- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, Terdakwa meminta uang dari Saksi Dian Mardiani Martasasmita dengan membujuk agar Saksi Dian Mardiani Martasasmita memberikan modal untuk usaha tambang pasir di Karanganyar dan dijanjikan keuntungan yang besar. Terdakwa menjelaskan hitung-hitungan bisnis dengan cukup meyakinkan dan sebelumnya Saksi Dian Mardiani Martasasmita sendiri sudah mulai coba mempelajari bisnis tambang pasir sehingga penjelasan Terdakwa memang masuk akal jika usaha dijalankan dengan benar.
- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi Dian Mardiani Martasasmita sebagai pengusaha dan direktur PT TAK yang sedang ada proyek tambang pasir. Terdakwa pernah memperlihatkan Akta Pendirian PT TAK tapi hanya sekilas sehingga Saksi Dian Mardiani Martasasmita tidak sempat membaca secara mendetail.
- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi Dian Mardiani Martasasmita baik seluruhnya atau sebagiannya sampai dengan sekarang. Terdakwa juga belum pernah ada upaya untuk segera mengembalikan.
- Bahwa menurut Saksi Dian Mardiani Martasasmita, ia belum pernah menerima keuntungan dari usaha tambang pasir di Karanganyar. Saat Saksi Dian Mardiani Martasasmita menagih sesuai waktu yang dijanjikan Terdakwa beralasan tambang belum ada keuntungan, masih proses pengerjaan. Setelah beberapa waktu Saksi Dian Mardiani Martasasmita

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb



kembali tanyakan tapi Terdakwa mengatakan sedang ada masalah di Polda Jogjakarta. Setelah itu Terdakwa menghilang. Alamat di KTP dan NPWP yang diberikan Terdakwa semuanya tidak benar, sampai suatu waktu saat Saksi Dian Mardiani Martasasmita sedang di Rumah Makan Ampira Rancaekek melihat Terdakwa sedang berbicara dengan orang lain, saat itu Saksi Dian Mardiani Martasasmita segera mendatangi Terdakwa dan memberitahu polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ibnu Hajar bin Abdul Karim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada bulan Agustus sampai dengan September 2018, Saksi Dian Mardiani Martasasmita menyerahkan uang dengan cara transfer dan tunai kepada Terdakwa untuk keperluan modal usaha penambangan dengan janji akan dijadikan direktur di perusahaan Terdakwa PT Titilas Abadi Konstruksi (PT TAK) dan laba kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan, tetapi sampai dengan sekarang tidak ada realisasi dan uang Saksi Dian Mardiani Martasasmita belum dikembalikan.
- Bahwa Saksi Dian Mardiani Martasasmita telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing: tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

- Bahwa Saksi Dian Mardiani Martasasmita mau menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan serta meyakinkan Saksi Dian Mardiani Martasasmita dengan janji akan dijadikan direktur PT TAK melalui RUPS. Saksi Dian Mardiani Martasasmita juga diajak melihat lokasi penambangan di Karanganyar serta dipertemukan dengan pemilik lokasi yang bernama Sdr. Andi.
- Bahwa Saksi Dian Mardiani Martasasmita belum menjadi direktur PT TAK sampai dengan sekarang. Sebelumnya Saksi Dian Mardiani Martasasmita sudah tagih janji Terdakwa, tapi Terdakwa menunda-nunda dengan berbagai alasan, padahal Saksi Dian Mardiani Martasasmita sudah menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan RUPS dan juga melunasi utang pajak PT TAK langsung ke kantor pajak agar bisa mengaktifkan kembali PT TAK yang sudah non-aktif.
- Bahwa Saksi Dian Mardiani Martasasmita mengenal Terdakwa bermula pada tahun 2017 diperkenalkan rekan bisnis yang usaha di bidang sawit, setelah itu tidak ada pembicaraan lagi. Baru pada bulan Juni 2018 bertemu lagi saat Terdakwa ada urusan usaha tambang di Baleendah.
- Bahwa Terdakwa meminta uang dari Saksi Dian Mardiani Martasasmita dengan membujuk agar Saksi Dian Mardiani Martasasmita memberikan modal untuk usaha tambang pasir di Karanganyar dan dijanjikan keuntungan yang besar. Terdakwa menjelaskan hitung-hitungan bisnis.
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi Dian Mardiani Martasasmita sebagai pengusaha dan direktur PT TAK yang sedang ada proyek tambang pasir.
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi Dian Mardiani Martasasmita baik seluruhnya atau sebagiannya sampai dengan sekarang. Terdakwa juga belum pernah ada upaya untuk segera mengembalikan.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Dian Mardiani Martasasmita belum pernah menerima keuntungan dari usaha tambang pasir di Karanganyar. Saat Saksi Dian Mardiani Martasasmita menagih sesuai waktu yang dijanjikan Terdakwa beralasan tambang belum ada keuntungan, masih proses pengerjaan. Setelah beberapa waktu Saksi Dian Mardiani Martasasmita kembali menanyakan tapi Terdakwa mengatakan sedang ada masalah di Polda Jogjakarta. Setelah itu penambangan pasir dilanjutkan sendiri oleh Sdr. Andi dengan Saksi Andrian karena Terdakwa tidak bisa memenuhi sisa modal yang dijanjikan kepada Sdr. Andi yang semula menjanjikan modal sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun tidak bisa dipenuhi karena Saksi Dian Mardiani Martasasmita juga belum ada uang modal tambahan dan Terdakwa sendiri tidak punya uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas Rekening Koran/ Transferan dari Dian Mardiani.

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Agustus sampai dengan September 2018, Saksi Dian Mardiani Martasasmita menyerahkan uang dengan cara transfer dan tunai kepada Terdakwa untuk keperluan modal usaha penambangan dengan janji akan dijadikan direktur di perusahaan Terdakwa PT Titilas Abadi Konstruksi (PT TAK) dan laba kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan, tetapi sampai dengan sekarang tidak ada realisasi dan uang Saksi Dian Mardiani Martasasmita belum dikembalikan.
- Bahwa benar Saksi Dian Mardiani Martasasmita telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing: tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

- Bahwa benar Saksi Dian Mardiani Martasasmita mau menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan dari bisnis penambangan pasir di Karanganyar milik Terdakwa serta meyakinkan Saksi Dian Mardiani Martasasmita dengan janji akan dijadikan direktur PT TAK. Saksi Dian Mardiani Martasasmita juga diajak melihat lokasi penambangan di Karanganyar serta dipertemukan dengan pemilik lokasi yang bernama Sdr. Andi.
- Bahwa benar Saksi Dian Mardiani Martasasmita belum menjadi direktur PT TAK sampai dengan sekarang walaupun Saksi Dian Mardiani Martasasmita sudah menagih janji Terdakwa, tapi Terdakwa menunda-nunda dengan berbagai alasan, sedangkan Saksi Dian Mardiani Martasasmita sudah menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan RUPS dan juga melunasi utang pajak PT TAK langsung ke kantor pajak agar bisa mengaktifkan kembali PT TAK yang sudah non-aktif.
- Bahwa benar Saksi Dian Mardiani Martasasmita mengenal Terdakwa bermula pada tahun 2017 diperkenalkan rekan bisnis yang usaha di bidang sawit, setelah itu tidak ada pembicaraan lagi. Baru pada bulan Juni 2018 bertemu lagi saat Terdakwa ada urusan usaha tambang di Baleendah.
- Bahwa benar Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi Dian Mardiani Martasasmita sebagai pengusaha dan direktur PT TAK yang sedang ada proyek tambang pasir.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi Dian Mardiani Martasasmita baik seluruhnya atau sebagiannya sampai dengan sekarang. Terdakwa juga belum pernah ada upaya untuk segera mengembalikan.
- Bahwa benar Saksi Dian Mardiani Martasasmita belum pernah menerima keuntungan dari usaha tambang pasir di Karanganyar. Saat Saksi Dian Mardiani Martasasmita menagih sesuai waktu yang dijanjikan Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan tambang belum ada keuntungan, masih proses pengerjaan. Sedangkan faktanya usaha penambangan pasir pada bulan kedua sudah ditangani langsung Sdr. Andi selaku pemilik lokasi.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta di Persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Ibnu Hajar bin Abdul Karim**, ternyata cocok antara



satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah segala bentuk perbuatan kesengajaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau berlawanan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, terungkap bahwa pada bulan Agustus sampai dengan September 2018, Saksi Dian Mardiani Martasasmita menyerahkan uang dengan cara transfer dan tunai kepada Terdakwa untuk keperluan modal usaha penambangan dengan janji akan dijadikan direktur di perusahaan Terdakwa PT Titilas Abadi Konstruksi (PT TAK) dan laba kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan, tetapi sampai dengan sekarang tidak ada realisasi dan uang Saksi Dian Mardiani Martasasmita belum dikembalikan.

Menimbang, bahwa Saksi Dian Mardiani Martasasmita telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing: tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),



tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi Dian Mardiani Martasasmita mau menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan dari bisnis penambangan pasir di Karanganyar milik Terdakwa serta meyakinkan Saksi Dian Mardiani Martasasmita dengan janji akan dijadikan direktur PT TAK. Saksi Dian Mardiani Martasasmita juga diajak melihat lokasi penambangan di Karanganyar serta dipertemukan dengan pemilik lokasi yang bernama Sdr. Andi.

Menimbang, bahwa Saksi Dian Mardiani Martasasmita belum menjadi direktur PT TAK sampai dengan sekarang serta Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi Dian Mardiani Martasasmita baik seluruhnya atau sebagiannya sampai dengan sekarang. Selain itu Saksi Dian Mardiani Martasasmita juga belum pernah menerima keuntungan dari usaha tambang pasir di Karanganyar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sadar dan dapat dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum secara sengaja dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur dari pasal dakwaan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pemakaian nama palsu terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan martabat palsu atau keadaan palsu dilakukan dengan maksud menyebut dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah rangkaian kata atau perbuatan dari suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan, sedangkan perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Saksi Dian Mardiani Martasasmita telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing: tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan dari bisnis penambangan pasir di Karanganyar milik Terdakwa serta meyakinkan Saksi Dian Mardiani Martasasmita dengan janji akan dijadikan direktur PT TAK.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi Dian Mardiani Martasasmita sebagai pengusaha dan direktur PT TAK yang sedang ada proyek tambang pasir. Sedangkan faktanya PT TAK merupakan perusahaan perseroan non aktif yang sudah tidak memiliki kegiatan usaha dan usaha penambangan pasir yang diklaim Terdakwa faktanya adalah usaha milik Sdr. Andi yang juga sebagai pemilik lokasi sedangkan antara Sdr. Andi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian bisnis/ usaha yang dapat dibuktikan/ legal.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakui diri sebagai direktur PT TAK yang memiliki usaha penambangan pasir di Karanganyar kepada Saksi Dian Mardiani Martasasmita merupakan wujud perbuatan memakai martabat palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sadar dan dapat dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum dengan memakai martabat palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur "barangsiapa" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**", oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Rekening Koran/ Transferan dari Dian Mardiani.

menurut faktanya berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa barang bukti di atas memiliki keterkaitan dan atau sebagai alat yang digunakan untuk mewujudkan perbuatan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Hajar bin Abdul Karim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Rekening Koran/ Transferan dari Dian Mardiani. tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2019**, oleh kami, **Ika Lusiana Riyanti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Siswatmono Riantoro, S.H.**, dan **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Yuli Rahmawati Asril, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Siswatmono Riantoro, S.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2019/PN Blb